



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN BURAU**

Jln. Abdi Praja No. 01 Burau Kode Pos 92975

**KEPUTUSAN CAMAT BURAU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT BURAU**  
**NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA**  
**USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)**  
**TINGKAT KECAMATAN BURAU**

**CAMAT BURAU**

- Menimbang :**
- a. Dalam rangka pembinaan kesehatan para siswa di sekolah-sekolah se-Kecamatan Burau, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Burau Tahun 2023;
  - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Burau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/U/SKB/2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
  6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/U/SKB/2003, Nomor: 2/P/SKB/2003, Nomor: 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA 23ob/2003

Nomor: 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kecamatan Burau Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Membantu Tim Pembina UKS dalam menjalankan tugas Pembinaan dan Pengembangan UKS;
  - Membantu kelancaran Tim Pembina UKS dalam bidang ketatausahaan;
  - Menyiapkan segala kemudahan bagi Tim Pembina UKS agar kegiatan dapat berjalan lancar dan teratur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Burau  
Pada tanggal 27 Agustus 2023

\*CAMAT BURAU,



**AKBAR BAHAR, SE**  
Pangkat : Pembina/IV-a  
NIP : 19791226 201101 1 009

Tembusan Kepada:

- Bupati Luwu Timur (*sebagai laporan*) di Malili;
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Luwu Timur;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BURAU  
NOMOR 16 TAHUN 2023 TANGGAL 27  
Agustus 2023 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN CAMAT NOMOR 09  
TAHUN 2023 TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH (UKS)

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)  
TAHUN 2023**

- PEMBINA : Camat Burau
- PENGARAH : Sekretaris Camat
- KETUA : 1. Kepala UPT Puskesmas Burau  
2. Kepala UPT Puskesmas Bone Pute
- SEKRETARIS : Kasi. PMD Kec. Burau
- POKJA-POKJA :
- Pokja I : Bidang Pengelola Kesehatan dan Olahraga  
Anggota : 1. Sukmawaty, AMK (PKM Bone Pute)  
2. Rena, S.Kep, Ns (PKM Burau)
- Pokja II : Bidang UKS/UKGS PKM  
Anggota : 1. drg. Mustakim (PKM Burau)  
2. drg. Nindya Dwi Utami Putri (PKM Bone Pute)  
3. Lidiam Reski P., A.Ma.Kg (PKM Bone Pute)  
4. Yuliati, A.Ma.Kg (PKM Burau)  
5. Hardiana, S.Tr.Kes (PKM Burau)
- Pokja III : Bidang Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan SKBH PKM  
Anggota : 1. Sri Barnaningsi, SKM (PKM Bone Pute)  
2. Dwi Oktania Suparjo, SKM (PKM Burau)  
3. Sirjon Paladan, SKM (PKM Bone Pute)  
4. Ernawati (PKM Burau)

• CAMAT BURAU,



**AKBAR BAHAR, SE**

Pangkat : Pembina/IV-a

NIP : 19791226 201101 1 009